



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan pembangunan disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan antara lain melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan secara khusus mengenai standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang mengikat semua lembaga yang berwenang dan para pemangku kepentingan serta seluruh warga masyarakat di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kendal;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 28);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 138);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN KENDAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertamanan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertamanan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemilik untuk membangun baru, merehabilitasi/merenovasi dan melestarikan/memugar bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
13. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentasi perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka diluar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
14. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

15. Pengelolaan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
16. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah atau pemerintah desa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
17. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas.
18. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
19. Pohon kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 (tujuh) meter.
20. Pohon sedang adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa antara 7 (tujuh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter.
21. Pohon besar adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 (dua belas) meter.
22. Izin Pemanfaatan RTH adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan RTH sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
23. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
24. Sabuk Hijau (*green belt*) adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
25. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
26. Penebangan pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara tertentu dan/atau perbuatan memotong atau memangkas dahan/cabang, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah kegiatan membakar, melukai, memberikan zat-zat tertentu yang dapat menyebabkan pohon menjadi rusak/mati.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.

## BAB II ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pengelolaan RTH diselenggarakan berdasarkan asas-asas :

- a. keterpaduan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. perlindungan kepentingan umum;
- g. kepastian hukum dan keadilan; dan
- h. akuntabilitas.

### Bagian Kedua Maksud

#### Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan ruang terbuka hijau; dan
- b. menyelenggarakan pengelolaan RTH secara terencana, sistematis, dan terpadu.

### Bagian Ketiga Tujuan

#### Pasal 4

Tujuan pengelolaan RTH adalah :

- a. menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan;
- c. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- d. meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman; dan
- e. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH.

## BAB III FUNGSI DAN MANFAAT RTH

### Bagian Kesatu Fungsi RTH

#### Pasal 5

Fungsi utama RTH adalah fungsi utama ekologis dengan fungsi tambahan yaitu fungsi ekologis, sosial dan budaya, ekonomi, dan estetika.

## Bagian Kedua Manfaat RTH

### Pasal 6

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memberikan manfaat bagi masyarakat di Daerah yang mencakup :

- a. manfaat langsung yang bersifat nyata dan cepat, dalam bentuk keindahan dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi warga, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan
- b. manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem.

## BAB IV JENIS RTH

### Pasal 7

- (1) Jenis RTH meliputi :
  - a. RTH publik; dan
  - b. RTH privat.
- (2) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. RTH taman dan hutan kota, meliputi :
    1. taman rukun tetangga;
    2. taman rukun warga;
    3. taman kelurahan/desa;
    4. taman kecamatan;
    5. taman kota;
    6. hutan kota; dan
    7. sabuk hijau.
  - b. RTH jalur hijau jalan, meliputi :
    1. pulau jalan dan median jalan; dan
    2. jalur pejalan kaki.
  - c. RTH fungsi tertentu, meliputi :
    1. RTH sempadan rel kereta api;
    2. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
    3. RTH sempadan sungai;
    4. RTH pengamanan sumber air baku/mata air; dan
    5. RTH pemakaman.
- (3) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. RTH pekarangan rumah tinggal;
  - b. RTH halaman perkantoran, pertokoan dan Jasa;
  - c. RTH fungsi usaha industri dan pergudangan;
  - d. RTH fungsi sosial budaya, keagamaan, dan fungsi usaha selain perkantoran, pertokoan, jasa, usaha industri, dan pergudangan; dan
  - e. RTH atap bangunan.

BAB V  
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN RTH

Pasal 8

Pengelolaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang di Daerah.

Pasal 9

Ruang lingkup pengelolaan RTH, mencakup :

- a. perencanaan RTH;
- b. pelaksanaan;
- c. pengendalian;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pengawasan.

Pasal 10

- (1) Objek pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi seluruh jenis RTH yang ada di Daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan RTH publik meliputi :
  - a. RTH Publik yang menjadi aset Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. RTH Publik yang menjadi aset Pemerintah Desa dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (3) RTH publik yang menjadi aset Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati dan pengelolaannya menjadi wewenang Dinas.
- (4) RTH publik yang menjadi aset Pemerintah Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB VI  
PERENCANAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) RTH diatur dalam RDTR dengan luasan paling rendah 30 % (tiga puluh per seratus) dengan rincian RTH publik paling rendah 20 % (dua puluh per seratus) dan RTH privat paling rendah 10 % (sepuluh per seratus).
- (3) Kewajiban pemenuhan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (4) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. kebijakan penyusunan master plan;



- b. kebijakan penetapan tipologi RTH dan jenis RTH;
- c. kebijakan penyusunan desain teknis;
- d. kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH; dan
- e. penjadwalan.

## Bagian Kedua Rencana Induk RTH

### Pasal 12

- (1) Dalam rangka perencanaan pengelolaan RTH, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. zonasi pemanfaatan RTH sesuai dengan jenis RTH sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
  - b. analisis kebutuhan RTH sesuai dengan pola sebaran yang terdiri dari jenis dan kriteria vegetasi, serta elemen estetika pendukung RTH.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor kenyamanan bagi penyandang disabilitas.

### Pasal 13

- (1) Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditujukan untuk memudahkan penataan RTH, melalui penetapan luas RTH.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat menyiapkan perencanaan RTH publik.
- (2) Perencanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan/pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB VII PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 15

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pengelolaan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan RTH atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan wajib

- memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- (3) Pengelolaan RTH dilaksanakan dengan mengacu pada jenis RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
RTH Taman dan Hutan Kota

Paragraf 1  
Taman Rukun Tetangga

Pasal 16

- (1) Taman rukun tetangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) rukun tetangga.
- (2) Ketentuan penyediaan taman rukun tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. paling sedikit 1 (satu) meter persegi per penduduk rukun tetangga;
  - b. luas paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi;
  - c. lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 (tiga ratus) meter dari rumah-rumah penduduk yang dilayani;
  - d. KDH seluas antara 70% (tujuh puluh per seratus) sampai dengan 80% (delapan puluh per seratus) dari luas taman; dan
  - e. terdapat paling sedikit 3 (tiga) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

Paragraf 2  
Taman Rukun Warga

Pasal 17

- (1) Taman rukun warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 2 dapat disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) rukun warga.
- (2) Ketentuan penyediaan taman rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. paling sedikit 0,5 (nol koma lima) meter persegi per penduduk RW;
  - b. luas paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi;
  - c. lokasi taman berada pada radius kurang dari 1.000 (seribu) meter dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya;
  - d. KDH seluas antara 70% (tujuh puluh per seratus) sampai dengan 80% (delapan puluh per seratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan
  - e. terdapat paling sedikit 10 (sepuluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang.

Paragraf 3  
Taman Kelurahan/Desa  
Pasal 18

- (1) Taman kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 3 untuk melayani penduduk 1 (satu) kelurahan/desa.
- (2) Ketentuan penyediaan taman kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. paling sedikit 0,30 (nol koma tiga) meter persegi per penduduk kelurahan/desa;
  - b. luas taman paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) meter persegi;
  - c. lokasi taman berada pada wilayah kelurahan/desa yang bersangkutan;
  - d. KDH seluas antara 80% (delapan puluh per seratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh per seratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas;
  - e. ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan; dan
  - f. terdapat paling sedikit 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

Paragraf 4  
Taman Kecamatan  
Pasal 19

- (1) Taman kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 4 disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kecamatan.
- (2) Ketentuan penyediaan taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. paling sedikit 0,2 (nol koma dua) meter persegi per penduduk kecamatan;
  - b. luas taman paling sedikit 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi;
  - c. lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan;
  - d. KDH seluas antara 80% (delapan puluh per seratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh per seratus) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan
  - e. ditanami dengan berbagai tanaman sesuai keperluan, juga terdapat sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk taman aktif dan paling sedikit 100 (seratus) pohon tahunan dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

Paragraf 5  
Taman Kota

Pasal 20

- (1) Taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 5, disediakan dalam bentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kota atau bagian wilayah kota.
- (2) Ketentuan penyediaan taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. paling sedikit 0,3 (nol koma tiga) meter persegi per penduduk suatu kota;
  - b. luas taman paling sedikit 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) meter persegi;
  - c. dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan KDH seluas antara 80% (delapan puluh per seratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh per seratus);
  - d. semua fasilitas sebagaimana dimaksud pada huruf c terbuka untuk umum; dan
  - e. jenis vegetasi yang dipilih berupa pohon tahunan, perdu, dan semak ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antar kegiatan.

Paragraf 6  
Hutan Kota

Pasal 21

- (1) Hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 6 dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yang meliputi:
  - a. bergerombol atau menumpuk;
  - b. menyebar dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi; dan
  - c. berbentuk jalur dengan lebar paling sedikit 30 (tiga puluh) meter.
- (2) Ketentuan penyediaan hutan kota yaitu KDH seluas antara 90% (sembilan puluh per seratus) sampai dengan 100% (seratus per seratus) dari luas hutan kota.

Paragraf 7  
Sabuk Hijau

Pasal 22

- (1) Sabuk Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 7 dapat berbentuk :
  - a. RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
  - b. hutan kota; dan

- c. kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (*eksisting*) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya.
- (2) Ketentuan penyediaan sabuk hijau KDH seluas 90% (sembilan puluh per seratus) sampai dengan 100% (seratus per seratus) dari luas sabuk hijau.

Bagian Ketiga  
RTH Jalur Hijau Jalan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 23

- (1) Ketentuan penyediaan RTH jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 30% (tiga puluh per seratus) dari Ruang Milik Jalan sesuai dengan kelas jalan.
- (2) Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu memperhatikan fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya.
- (3) Jenis tanaman yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa jenis tanaman khas daerah yang disukai oleh burung-burung.

Paragraf 2  
Pulau Jalan dan Median Jalan

Pasal 24

- (1) Penyediaan pulau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1, terbentuk oleh geometris jalan.
- (2) Penyediaan median jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1, berupa jalur pemisah yang membagi jalan menjadi 2 (dua) lajur atau lebih.
- (3) Median atau pulau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa taman atau non taman.

Paragraf 3  
Jalur Pejalan Kaki

Pasal 25

- (1) Penyediaan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 2, adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri dan kanan jalan atau di dalam taman.
- (2) Jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat, meliputi:
- a. kenyamanan; dan
  - b. karakter fisik.

## Bagian Keempat RTH Fungsi Tertentu

### Pasal 26

RTH sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 1 adalah jalur hijau yang terletak pada garis sempadan yang ketentuan penyediaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 27

Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 2 adalah jalur hijau yang terletak pada garis sempadan yang ketentuan penyediaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 28

RTH sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c angka 3 adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya yang ketentuan penyediaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 29

RTH pengamanan sumber air baku/mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c angka 4 meliputi RTH sempadan danau/waduk dan RTH sempadan mata air yang ketentuan penyediaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 30

- (1) RTH pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 5 memiliki KDH paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus).
- (2) Ketentuan penyediaan RTH pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kelima RTH Pekarangan Rumah Tinggal

### Pasal 31

- (1) Penyediaan RTH pekarangan rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yang meliputi:
  - a. pekarangan rumah besar;
  - b. pekarangan rumah sedang; dan
  - c. pekarangan rumah kecil.
- (2) Ketentuan penyediaan RTH pekarangan rumah besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

meliputi :

- a. jenis kavling dengan ukuran lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi;
  - b. RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan ( $m^2$ ) dikurangi luas dasar bangunan ( $m^2$ ) yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 3 (tiga) pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah dan atau rumput.
- (3) Ketentuan penyediaan RTH pekarangan rumah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jenis kaveling dengan ukuran antara 200 (dua ratus) meter persegi sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi;
  - b. RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan ( $m^2$ ) dikurangi luas dasar bangunan ( $m^2$ ) yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 2 (dua) pohon pelindung ditambah dengan tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.
- (4) Ketentuan penyediaan RTH pekarangan rumah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. jenis kaveling dengan ukuran kurang dari 200 (dua ratus) meter persegi;
  - b. RTH minimum yang diharuskan adalah luas lahan ( $m^2$ ) dikurangi luas dasar bangunan ( $m^2$ ) yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. jumlah pohon pelindung yang harus disediakan minimal 1 (satu) pohon pelindung ditambah tanaman semak dan perdu, serta penutup tanah dan atau rumput.

#### Bagian Keenam

#### RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan dan Jasa

#### Pasal 32

- (1) Ketentuan penyediaan RTH halaman perkantoran, pertokoan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, untuk tingkat KDB 70% (tujuh puluh per seratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh per seratus) dengan ukuran kaveling lebih atau sama dengan 1.000 (seribu) meter persegi, meliputi :
- a. harus memiliki lahan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan/area penyerapan air hujan minimal  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ruang terbuka;
  - b. harus ditanami pohon pelindung minimal sejumlah kelipatan 50 (lima puluh) meter persegi dari lahan yang diperuntukkan bagi pertamanan/

- penghijauan/area penyerapan air hujan dan ditanami tanaman berupa perdu, semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- (2) Ketentuan penyediaan RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan dan Jasa untuk tingkat KDB 70% (tujuh puluh per seratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh per seratus) dengan ukuran kaveling lebih dari 500 (lima ratus) dan kurang dari 1.000 (seribu) meter persegi harus ditanami sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pohon pelindung dan ditanami tanaman berupa perdu, semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
  - (3) Ketentuan penyediaan RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan dan Jasa untuk tingkat KDB 70% (tujuh puluh per seratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh per seratus) dengan ukuran kaveling kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) meter persegi, meliputi :
    - a. harus menambahkan tanaman dalam pot; dan
    - b. harus memiliki paling sedikit 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter di atas 60 (enam puluh) centimeter.
  - (4) Persyaratan penanaman pohon pada Halaman Perkantoran, Pertokoan dan Jasa dengan KDB di bawah 70% (tujuh puluh per seratus), berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area di luar KDB yang telah ditentukan.

Bagian Ketujuh  
RTH Fungsi Usaha Industri dan Pergudangan

Pasal 33

- (1) Ketentuan penyediaan RTH fungsi usaha industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c harus memiliki KDH sekurang-kurangnya 15 % (lima belas per seratus).
- (2) Ketentuan penyediaan RTH fungsi usaha industri dan pergudangan dengan ukuran kaveling lebih dari 1.000 (seribu) meter persegi, harus ditanami pohon pelindung paling sedikit sejumlah kelipatan 50 (lima puluh) meter persegi dari lahan yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan/area penyerapan air hujan dan ditanami tanaman berupa perdu, semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- (3) Ketentuan penyediaan RTH Fungsi Usaha Industri dan Pergudangan dengan ukuran kaveling kurang atau sama dengan dari 1.000 (seribu) meter persegi harus ditanami sekurang-kurangnya 3 (tiga) buah pohon pelindung dan ditanami tanaman berupa perdu, semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.



Bagian Kedelapan  
RTH Fungsi Sosial Budaya, Keagamaan dan Fungsi Usaha  
Selain Perkantoran, Pertokoan, Jasa, Usaha Industri,  
dan Pergudangan

Pasal 34

- (1) Ketentuan penyediaan RTH fungsi sosial budaya, keagamaan dan fungsi usaha selain perkantoran, pertokoan, jasa, usaha industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d harus memiliki KDH paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus).
- (2) Ketentuan penyediaan RTH fungsi sosial budaya, keagamaan dan fungsi usaha selain perkantoran, pertokoan, jasa, usaha industri dan pergudangan, untuk kaveling dengan ukuran lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi harus ditanami pohon pelindung paling sedikit sejumlah kelipatan 50 (lima puluh) meter persegi dari lahan yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan/ area penyerapan air hujan dan ditanami tanaman berupa perdu, semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- (3) Ketentuan penyediaan RTH fungsi sosial budaya, keagamaan dan fungsi usaha selain perkantoran, pertokoan, jasa, usaha industri dan pergudangan, untuk kaveling dengan ukuran lebih dari 200 (dua ratus) meter persegi sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi harus ditanami paling sedikit 2 (dua) pohon pelindung dan ditanami tanaman berupa perdu, semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- (4) Ketentuan penyediaan RTH fungsi sosial budaya, keagamaan dan fungsi usaha selain perkantoran, pertokoan, jasa, usaha industri dan pergudangan, untuk kaveling dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 200 (dua ratus) meter persegi harus ditanami sekurang-kurangnya 1 (satu) pohon pelindung dan ditanami tanaman berupa perdu, semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.

Bagian Kesembilan  
RTH Atap Bangunan

Pasal 35

- (1) Penyediaan RTH atap bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e adalah dapat memanfaatkan ruang terbuka non hijau.
- (2) Lahan dengan KDB di atas 90% (sembilan puluh per seratus), RTH wajib disediakan pada atap bangunan.

BAB VIII  
PEMANFAATAN

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan RTH mencakup kegiatan upaya peningkatan fungsi/penataan, penggunaan ruang,

dan pemeliharaan RTH.

- (2) Pemanfaatan RTH milik Daerah atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Pemanfaatan RTH milik Desa atau yang dikuasai oleh Pemerintah Desa adalah menjadi kewenangan Pemerintah Desa.
- (5) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapatkan izin dari Kepala Desa.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 38

- (1) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 selain untuk taman harus sesuai ketentuan yang diizinkan.
- (2) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH, serta ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (4) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 39

Dalam hal surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berlaku lagi, maka lokasi RTH yang bersangkutan harus dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin.

### BAB IX

### PENGENDALIAN

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bewenang untuk melakukan pengendalian RTH.
- (2) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan :
  - a. proporsi luasan RTH yang harus disediakan baik publik maupun privat;
  - b. konsistensi pemanfaatan RTH; dan
  - c. optimalisasi fungsi RTH dan kualitas lingkungan

hidup.

- (3) Untuk melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menyusun kebijakan terkait dengan mekanisme perizinan, pemantauan, pelaporan, dan penertiban pemanfaatan RTH.
- (4) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam pemberian IMB dengan menetapkan nilai KDB dan KDH.
- (5) Dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan kemitraan semua pihak baik Pejabat Pemerintah Daerah, swasta/pengusaha maupun masyarakat dalam upaya pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian RTH.

#### Pasal 41

- (1) Setiap orang yang akan membangun perumahan dan kaveling siap bangun berkewajiban untuk mewujudkan RTH sesuai dengan rencana tapak (*site plan*) yang telah disahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kewajiban RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa taman dengan luasan minimal sebesar 2,5 (dua koma lima) meter persegi untuk tiap unit rumah/kavling.
- (3) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap orang yang tidak menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB X PENEANGAN POHON

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan pohon pada RTH Publik yang menjadi aset Pemerintah Daerah maupun aset Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan pohon, Pemerintah Daerah dapat melakukan pendataan jumlah dan jenis pohon.

#### Bagian Kedua Perizinan Penebangan Pohon

#### Pasal 43

- (1) Setiap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh orang, badan, maupun Perangkat Daerah pada

RTH Publik wajib dilengkapi dengan izin penebangan pohon.

- (2) Izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati dalam hal dilakukan pada RTH Publik yang merupakan aset Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Kepala Desa dalam hal RTH Publik yang merupakan aset Pemerintah Desa.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
- (4) Izin penebangan pohon pada RTH Publik yang merupakan aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan teknis dinas dan dengan alasan sebagai berikut :
  - a. keberadaan pohon mengganggu jaringan prasarana; atau
  - b. di tempat pohon tumbuh akan digunakan untuk keperluan akses jalan oleh pemohon.
- (5) Izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya memuat jenis, jumlah, lokasi, dan diameter pohon yang akan dilakukan penebangan.
- (6) Izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dengan jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja sejak izin diterbitkan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, pemegang izin penebangan pohon tidak melakukan penebangan pohon, maka izin penebangan pohon menjadi kadaluwarsa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan izin penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI PENGAWASAN

### Pasal 44

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan RTH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati.

### Pasal 45

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan

menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.

- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.

#### Pasal 46

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati, sebagai bahan perumusan kebijakan pengelolaan RTH.

#### Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 48

- (1) Pengelolaan RTH melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTH, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
  - a. penyuluhan dan sosialisasi;
  - b. pendidikan dan pelatihan; dan
  - c. bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman.

### BAB XIII LARANGAN

#### Pasal 50

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan alih fungsi RTH Publik tanpa izin;
- b. melakukan kegiatan yang mengganggu RTH jalur hijau khususnya jalur pejalan kaki;
- c. memaku pohon, menempelkan iklan/poster/sejenisnya

- pada pohon, membakar pohon, membuang limbah berbahaya dan beracun di area sekitar batang pohon atau melakukan tindakan dengan sengaja yang dapat menyebabkan pohon rusak/mati di RTH Publik tanpa izin;
- d. menebang tanaman dan pohon yang berada di RTH Publik tanpa izin;
  - e. melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH publik;
  - f. melakukan perusakan terhadap sarana dan prasarana yang berada di RTH Publik; dan/atau
  - g. melakukan pemindahan sarana dan prasarana yang berada di RTH Publik tanpa izin.

#### BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 51

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 32 ayat (3), Pasal 32 ayat (4), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), atau Pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
  - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

##### Pasal 52

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1), berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan rusaknya RTH, agar keterangan atau laporan

- tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan rusaknya RTH tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya RTH;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya RTH;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Daerah tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) PPNS Daerah membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda atau surat;
  - d. pemeriksaan saksi; dan
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian.

BAB XVI  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 53

- (1) Setiap orang yang :
- a. memanfaatkan RTH tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) atau ayat (5);
  - b. memanfaatkan RTH yang tidak sesuai dengan yang diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
  - c. tidak mengosongkan RTH dalam keadaan baik dalam hal izin pemanfaatan RTH tidak berlaku lagi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan/atau  
d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 50

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)  
bulan atau pidana denda paling banyak Rp  
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
adalah pelanggaran.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 54

- (1) Izin pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh  
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum  
dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku  
sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Untuk rumah tinggal, kawasan  
industri, kawasan perdagangan/pertokoan dan  
perkantoran yang pada waktu Peraturan Daerah ini  
diundangkan sudah tidak memiliki lahan untuk  
ditanami, maka diwajibkan untuk melakukan  
penghijauan dengan sistem pot, taman atap bangunan  
atau tanaman gantung lainnya.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan  
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL,  
PROVINSI JAWA TENGAH (2-157/2019)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kualitas lingkungan yang sehat dan baik. Kualitas lingkungan yang sehat dan baik akan diperoleh apabila terdapat ketersediaan Ruang yang bersifat terbuka dan hijau yang dapat berfungsi sebagai sarana ekologi, estetika dan sosial masyarakat. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau menjadi salah satu penanda dari majunya suatu masyarakat, sehingga perlu adanya Ruang Terbuka Hijau yang terpadu.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah perusakan lingkungan, serta mengembalikan pada peran dan fungsinya sebagai para-paru Kabupaten Kendal.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka memberikan kerangka hukum dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kendal

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan baik lintas sektoral maupun lintas kawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah pengelolaan lingkungan atau ruang untuk Ruang Terbuka Hijau harus memperhatikan berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, serta pelestarian lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diselenggarakan untuk meningkatkan daya dukung lahan dandaya tampung lingkungan agar dapat menciptakan lingkungan sehat untuk generasi berikutnya.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat baik secara sosial budaya, ekonomi dan estetika lingkungan sehingga terwujud keseimbangan ekologis, konservasi hayati serta kesejahteraan masyarakat.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah bahwa dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pengawasan Ruang Terbuka Hijau bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan aspirasi atau masukan dalam setiap proses pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan kepentingan umum” adalah bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mendahulukan perlindungan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum dan keadilan” adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Pasal 5

Fungsi ekologis, meliputi:

- a. memberi jaminan pengadaan Ruang Terbuka Hijau menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara;
- b. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
- c. sebagai peneduh;
- d. produsen oksigen;

- e. penyerap air hujan;
- f. penyedia habitat satwa;
- g. penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
- h. penahan angin.

Fungsi sosial dan budaya, meliputi:

- a. menggambarkan ekspresi budaya lokal;
- b. merupakan media komunikasi warga;
- c. tempat rekreasi; dan
- d. wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

Fungsi ekonomi, meliputi:

- a. sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman hias, buah, sayur; dan
- b. bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Fungsi estetika, meliputi:

- a. meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro : *lansekap* secara keseluruhan;
- b. menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga;
- c. pembentuk faktor keindahan arsitektural; dan
- d. menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Ruang Terbuka Hijau pengaman sumber air baku/mata air termasuk di dalamnya adalah embung.

Angka 5

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Rencana Tata Ruang dapat dijabarkan menjadi Rencana

Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang.

Rencana Umum Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal.

Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Detail Tata Ruang.

Ayat (2)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian yaitu :

- a. Orientasi, berupa tanda visual (*landmark*, marka jalan) pada *lansekap* untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar.
- b. Kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.

Pohon kecil adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 meter.

Pohon sedang adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7-12 meter.

Pohon besar adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 meter.

Pohon Pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar, serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari, contoh *Angsana, Ketapang, Fillicium, Trembesi, Bungur, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecil, Glodogan* dan sebagainya.

## Pasal 17

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Penjelasan terkait definisi/pengertian pohon, pohon kecil, pohon sedang, atau pohon pelindung dalam *mutatis mutandis* dengan penjelasan Pasal 16 ayat (2).

## Pasal 18

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Penjelasan terkait definisi/pengertian pohon, pohon kecil, pohon sedang, atau pohon pelindung dalam *mutatis mutandis* dengan penjelasan Pasal 16 ayat (2).

## Pasal 19

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Penjelasan terkait definisi/pengertian pohon, pohon kecil, pohon sedang, atau pohon pelindung dalam *mutatis mutandis* dengan penjelasan Pasal 16 ayat (2).

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

## Ayat (1)

Hutan kota berfungsi untuk :

- a. menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. peresapan air;
- c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan
- d. pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bergerombol atau menumpuk” adalah hutan kota dengan komunitas vegetasi terkonsentrasi pada satu areal, dengan jumlah vegetasi minimal 100 (seratus) pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menyebar” adalah hutan kota yang tidak mempunyai pola bentuk tertentu, dengan luas minimal 2500 (dua ribu lima ratus) meter. Komunitas vegetasi tumbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk rumpun atau gerombol-gerombol kecil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berbentuk jalur” adalah hutan kota pada lahan-lahan berbentuk jalur mengikuti bentukan sungai, jalan, pantai, saluran dan lain sebagainya. Lebar minimal hutan kota berbentuk jalur adalah 30 (tiga puluh) meter.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 22

## Ayat (1)


Sabuk Hijau berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan penggunaan lahan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Bagian-bagian jalan dapat digambarkan sebagai berikut:



= Ruang manfaat jalan (Rumaja)    
 = Ruang pengawasan jalan (Ruwasja)  
 = Ruang milik jalan (Rumija)    
 = Bangunan

a = jalur lalu lintas  
b = bahu jalan  
c = saluran tepi

d = ambang pengaman  
x = b+a+b = badan jalan

Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kenyamanan, adalah cara mengukur kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian yaitu:

- a. Orientasi, berupa tanda visual (*landmark*, marka jalan) pada lansekap untuk membantu dalam menemukan jalan pada konteks lingkungan yang lebih besar.
- b. Kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.

Huruf b

Karakter fisik, meliputi :

- a. Kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap lingkungan.
- b. Kriteria pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, kondisi cuaca, kebiasaan

dan budaya. Pada umumnya orang tidak mau berjalan lebih dari 400 (empat ratus) meter.

Pasal 26

Garis sempadan adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan taman atap bangunan adalah:

- a. struktur bangunan;
- b. lapisan kedap air;
- c. sistem utilitas bangunan;
- d. media tanam;
- e. pemilihan material;
- f. aspek keselamatan dan keamanan; dan
- g. aspek pemeliharaan peralatan dan tanaman.

Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH), adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori Ruang Terbuka Hijau, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang termasuk menebang pohon adalah memangkas dahan-dahan pohon dan daun-daunnya sehingga mengakibatkan pohon tersebut mati dan kehilangan fungsinya.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Peran serta masyarakat dapat melibatkan pihak swasta, lembaga/badan hukum dan/atau perseorangan.

Ayat (2)

Peran serta masyarakat dalam pembangunan visi dan misi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan melalui :

- a. memberikan usulan konsep, ide, dan gagasan model Ruang Terbuka Hijau; dan
- b. memberikan dukungan kegiatan sosialisasi pentingnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau.

Peran serta masyarakat dalam perencanaan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan melalui :

- a. memberikan usulan gambar atau desain Ruang Terbuka Hijau; dan
- b. memberikan usulan foto atau potret referensi bentuk atau model Ruang Terbuka Hijau yang diinginkan.

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan melalui:

- a. ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau; dan
- b. ikut serta dalam pelaksanaan renovasi/perbaikan Ruang Terbuka Hijau.

Peran serta masyarakat dalam pengendalian dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dapat dilakukan melalui:

- a. menjaga keberadaan Ruang Terbuka Hijau; dan
- b. melaporkan tindakan yang mengakibatkan kerusakan Ruang Terbuka Hijau.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.



Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 195